



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN PASAR KULINER SUROBOYO
DI AMBARAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengembangkan usaha perdagangan di bidang kuliner di Kabupaten Semarang perlu dukungan Pemerintah Daerah agar pasar kuliner semakin meningkat dan diminati oleh masyarakat lokal, regional dan nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemajuan dan perkembangan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Penataan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Penataan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 310);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENATAAN PASAR KULINER SUROBOYO DI AMBARAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang membidangi pasar.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah PD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Kuliner adalah pasar khusus yang memperjual belikan makanan dan minuman.
9. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di daerah, agar tidak merugikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil menengah dan koperasi yang telah ada.

10. Pengelolaan adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan milik pemerintah daerah.
11. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rayat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko swalayan dan sejenisnya.
12. Pedagang adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perdagangan.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. asas pengelolaan dan penataan;
- c. tata tertib Pasar Kuliner Suroboyo;
- d. penempatan pedagang;
- e. pengelolaan parkir;
- f. hak, kewajiban dan larangan pedagang;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. ketentuan sanksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan kegiatan di Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mendirikan, mengatur,menata keberadaan serta menjaga keseimbangan dan pertumbuhan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN DAN PENATAAN

Pasal 4

Pengelolaan dan penataan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa berdasarkan pada asas :

- a. keadilan;
- b. kesamaan kedudukan;
- c. kemitraan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. kejujuran usaha; dan
- g. persaingan sehat (*fairness*).

BAB IV

TATA TERTIB PASAR KULINER SUROBOYO

Bagian Kesatu Tata Tertib Pengaturan Ketertiban

Pasal 5

Tata tertib pengaturan ketertiban Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa meliputi :

- a. jenis menu unggulan masing-masing pedagang tidak diperkenankan sama berdasarkan kesepakatan pedagang;
- b. jam atau waktu operasional pedagang dari jam 07.00 WIB pagi sampai dengan jam 22.00 WIB, terkecuali hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar sampai dengan jam 23.00 WIB dan selanjutnya petugas akan menutup pintu gerbang Pasar Kuliner Suroboyo;
- c. sistem penyajian menu diatur oleh pedagang kuliner/paguyuban pedagang Pasar Kuliner Suroboyo;
- d. pengaturan musik sarana hiburan diatur oleh paguyuban pedagang;
- e. pedagang baru yang akan menempati/buka usaha harus berkoordinasi dengan ketua paguyuban;
- f. penggunaan air PDAM yang masuk ke dalam kios menjadi tanggungjawab masing-masing pedagang;
- g. pedagang/paguyuban yang akan mengadakan event tertentu harus memberitahukan kepada Kepala PD;
- h. setiap pedagang tidak diperkenankan mengolah makanan di luar kios dan menjemur cucian tidak pada tempatnya; dan
- i. pedagang yang tidak beraktivitas selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa sepengetahuan ketua paguyuban dinyatakan mengundurkan diri dan wajib memenuhi kewajibannya.

Bagian Kedua Tata Tertib Pengaturan Keamanan

Pasal 6

- (1) Pasar Kuliner Suroboyo setiap hari dijaga oleh petugas keamanan pasar.
- (2) Petugas keamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Paguyuban Pedagang dan diketahui oleh Kepala PD.
- (3) Petugas keamanan pasar bertugas selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Pembagian tugas dan jam kerja petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh paguyuban pedagang dan diketahui oleh Kepala PD.

Bagian Ketiga Tata Tertib Paguyuban

Pasal 7

Tata tertib paguyuban meliputi :

- a. setiap pengelola/pedagang/penyewa kios wajib menjadi anggota paguyuban pedagang Pasar Kuliner Suroboyo;

- b. setiap anggota paguyuban secara bersama-sama wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- c. setiap meja yang sudah dipakai tamu wajib dibersihkan dengan cairan pembersih dan kain lap pel/serbet pengering;
- d. pedagang hanya diperbolehkan menjual masakan sesuai dengan izin dari Kepala PD;
- e. pedagang yang akan menambah menu masakan wajib koordinasi dengan paguyuban untuk selanjutnya dibuatkan surat rekomendasi atau minta izin langsung kepada Kepala PD;
- f. setiap anggota paguyuban wajib mengikuti pertemuan atau rapat koordinasi pada hari Selasa minggu pertama jam 10.00 WIB setiap bulan atau berdasarkan undangan melalui group di media on line;
- g. kios yang tidak mengikuti pertemuan dikenakan sanksi administrasi berupa uang denda;
- h. kios yang 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengikuti pertemuan paguyuban tidak mendapat surat rekomendasi pada saat perpanjangan kontrak/sewa kios;
- i. pada saat pertemuan/rapat paguyuban pedagang, pasar dinyatakan tutup dan akan dibuka setelah pertemuan selesai;
- j. pedagang yang akan pulang/meninggalkan kios wajib berpamitan minimal kepada salah satu pedagang yang lain;
- k. pedagang yang tutup atau pulang paling akhir bertanggungjawab terhadap penutupan pintu gerbang, mematikan televisi, kipas angin, lampu parkir;
- l. pedagang yang tutup atau pulang paling akhir bertanggungjawab terhadap lampu ruangan dan lampu parkir dan neon box;
- m. pedagang anggota blok wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan bloknya masing-masing;
- n. pedagang yang bertugas menerima/menyambut tamu diatur sesuai jadwal piket; dan
- o. petugas piket juga diwajibkan untuk mengontrol lampu penerangan, ketersediaan serbet dan cairan pembersih serta kelayakan toilet.

Bagian Keempat Rekomendasi

Pasal 8

- (1) Setiap anggota paguyuban yang akan memperpanjang masa kontrak/ sewa perlu untuk melampirkan surat rekomendasi dari paguyuban.
- (2) Calon penyewa baru perlu mendapat rekomendasi dari paguyuban untuk mendapat izin berjualan di pasar.
- (3) Setiap pedagang yang akan menambah menu masakan wajib meminta rekomendasi dari paguyuban.
- (4) Setiap penyewa baru wajib mentaati tata tertib paguyuban yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima Tata Tertib Rombongan

Pasal 9

- (1) Pedagang yang menerima order tamu rombongan memberi tahu dan berkoordinasi dengan anggota paguyuban yang lainnya.

- (2) Pedagang penerima order tamu rombongan diizinkan untuk mempersiapkan dan mengatur meja dan kursi pesanan 1 (satu) jam sebelum tamu datang.
- (3) Tamu rombongan dengan jumlah :
 - a. 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang paling sedikit melibatkan 2 (dua) kios;
 - b. 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang paling sedikit melibatkan 3 (tiga) kios;
 - c. 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang paling sedikit melibatkan 4 (empat) kios; dan
 - d. lebih dari 40 (empat puluh) orang paling sedikit melibatkan 5 (lima) kios.
- (4) Tamu rombongan yang menghendaki hiburan dikenakan biaya tambahan untuk kas.
- (5) Pengambilan meja kursi menjadi tanggungjawab penerima order tamu rombongan dan waktu pengembalian meja kursi maksimal 15 menit sesudah rombongan pulang.

Bagian Keenam
Tata Tertib Hiburan

Pasal 10

- (1) Pemain penghibur/pengisi hiburan adalah orang atau kelompok yang telah mendapat persetujuan dari paguyuban.
- (2) Pengisi hiburan wajib menaati jadwal dan tata tertib paguyuban dalam melakukan kegiatannya.
- (3) Pengisi hiburan yang tidak dapat mengisi hiburan wajib memberi tahu terlebih dahulu kepada paguyuban.
- (4) Pengisi hiburan wajib menjaga kesopanan dalam melakukan kegiatannya.
- (5) Hiburan musik siang paling lama sampai jam 17.00 WIB.
- (6) Hiburan musik malam mulai jam 19.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (7) Pengaturan volume *soundsystem* hiburan ditentukan oleh paguyuban.
- (8) Pelanggaran terhadap tata tertib hiburan akan dikenai sanksi peringatan dan/atau pemberitahuan oleh paguyuban.

BAB V

PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 11

- Penempatan pedagang dilaksanakan melalui tahapan :
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;

- c. seleksi calon pedagang;
- d. penetapan dan penempatan pedagang; dan
- e. perjanjian sewa menyewa.

Pasal 12

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara diumumkan melalui papan pengumuman yang berisi :
 - a. jumlah kios yang tersedia;
 - b. persyaratan calon pedagang;
 - c. tempat pendaftaran; dan
 - d. batas akhir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala PD.
- (3) Seleksi calon pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh tim yang dibentuk Kepala PD dengan memprioritaskan:
 - a. domisili calon pedagang di daerah;
 - b. jenis dagangan dengan ciri khas daerah; dan
 - c. usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Hasil seleksi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Penetapan dan Penempatan Pedagang oleh Kepala PD.
- (5) Berdasarkan Keputusan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian sewa menyewa antara pedagang dengan Kepala PD.
- (6) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - d. besaran sewa;
 - e. jangka waktu; dan
 - f. sanksi.

BAB VI

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 13

Kewenangan pengelolaan tempat khusus parkir di Lingkungan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa menjadi kewenangan Kepala PD meliputi :

- a. penetapan lokasi parkir;
- b. penunjukan petugas parkir; dan
- c. pengelolaan pendapatan retribusi tempat khusus parkir.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 14

Hak dari Pedagang meliputi :

- a. menempati tempat usaha;
- b. menggunakan tempat usaha sesuai perjanjian sewa menyewa; dan
- c. mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Pasal 15

Kewajiban dari Pedagang meliputi :

- a. membayar uang sewa sesuai perjanjian sewa menyewa;
- b. membentuk paguyuban pedagang;
- c. menjamin ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar;
- d. mengatur penempatan barang dagangannya sehingga tidak membahayakan keselamatan umum; dan
- e. menjaga dan memelihara aset di lingkungannya.

Pasal 16

Setiap Pedagang dilarang :

- a. mendirikan, menambah atau merubah tempat usaha tanpa izin Kepala PD;
- b. meminjamkan, menyewakan, mengontrakkan atau memperjualbelikan tempat usaha kepada pihak lain tanpa izin Kepala PD;
- c. memberikan atau melimpahkan hak menempati tempat usaha kepada pihaklain tanpa izin Kepala PD;
- d. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat usaha yang telah ditentukan;
- e. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. mengalih fungsikan usaha yang tidak sesuai peruntukannya.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan di Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa dilakukan oleh Bupati melalui Kepala PD.
- (2) Tata Cara Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan perjanjian sewa menyewa.
- (2) Pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Penataan Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur mengenai Pendirian Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-03-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-03-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAHA KARTIKA
Pemulaa Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005